BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang prosedur perhitungan pajak hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perhitungan pajak Hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur memberlakukan mekanisme yang yang tidak mempersulit wajib pajak dari mulai pembayaran, penyetoran sampai perhitungan karena sudah ada ketetapan yang telah diberlakukan dalam langkah-langkah prosedurnya. Dengan menggunakan *official assessment system* sehingga wajib pajak tidak sulit dalam menetapkan besarnya pajak terutang karena penetapan pajak tersebut dilakukan oleh petugas pajak dari Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Realisasi yang dicapai dalam konstribusi pajak hotel pada Dinas Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan. Target anggaran dari tahun ke tahun dalam realisasinya mengalami peningkatan yang cukup baik, berikut ini pencapaian target realisasi dari tahun 2009 - 2012 : Rp.3.692.571.019 , RP. 3.878.915.132 , Rp. 4.337.767.572 ,

   RP. 6.930.378.576. Dari hasil yang didapatkan tersebut, maka berdampak pula pada sisa anggaran yang meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur telah melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga realisasi yang diharapkan tercapai bahkan mampu melebihi dari target anggaran.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur perhitungan pajak hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, maka penulis memberikan saran dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya pajak hotel, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel perlu dilakukan peninjauan untuk mengetahui secara langsung kegiatan operasional Pengusaha Kena pajak sehingga tingkat efektifitasnya dapat langsung diketahui dan akan menjadi landasan dalam penerimaan pajak daerah khususnya dalam pajak hotel.
2. Dalam pelaksanaan dinas pada bidang Konstribusi dan Pendapatan Asli Daerah khusunya dalam bidang pajak hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur sebaiknya harus lebih cermat lagi dalam mendata pengusaha hotel yang sudah layak menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur sebaiknnya harus lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat misalnya dalam kesadaran untuk membayar pajak khusunya dalam pajak hotel sehingga diharapkan akan timbul kesadaran masyarakat dalam membayar pajak .